



Surat Tanda Pendaftaran Ulang (SPTU) Organisasi Sosial/Yayasan/Lembaga Swadaya masyarakat-Usaha kesejahteraan Sosial (LSM-UKS)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan
2. FC Akte Notaris (harus dilegalisir notaris)
3. FC STP dari Dinas Sosial Provinsi Papua Barat
4. Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota
5. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/Kecamatan.
6. Susunan pengurus lengkap dilampiri foto copy KTP yang berlaku
7. NPWP yayasan/Lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sumber dana dan modal kerja untuk melaksanakan kegiatan
2. Daftar nama dan foto anak asuh

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu penyelesaian 1 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) Organisasi Sosial/yayaan /LSM-UKS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Provinsi Papua Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Dinas PTSP Prov. Papua Barat.